

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-67 DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KE-55 TAHUN 2017

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 pada tanggal 27 April 2017, dengan ini menginstruksikan :

#### Kepada

- 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 20. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 21. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk

#### **KESATU**

Mendukung dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 pada tanggal 27 April 2017 yang terdiri dari kegiatan Ziarah, Kerja Bakti dan Apel Besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan rangkaian acara dimaksud.

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar:
  - 1. memfasilitasi peliputan media pada rangkaian kegiatan dan penyusunan press release untuk acara dimaksud; dan
  - memfasilitasi pembuatan dan penayangan ucapan Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 melalui videotron.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. menyediakan bibit tanaman dalam kegiatan kerja bakti; dan
  - 2. menyediakan taman dekorasi panggung dan umbul-umbul serta mengirimkan peserta upacara (pasukan hijau) sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan bibit tanaman dalam kegiatan kerja bakti.
- e. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. menyediakan Koordinator Musik untuk mendukung kegiatan Apel Besar; dan
  - mengirimkan peserta upacara (pasukan oranye) sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar:
  - 1. menyediakan peralatan kebersihan, personil dan alat berat untuk mendukung kegiatan kerja bakti;
  - 2. mengirimkan peserta upacara (pasukan oranye) sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar; dan
  - 3. menyediakan mobil toilet umum dan VIP pada saat Apel Besar berlangsung di Lapangan Silang Selatan Monas.
- g. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. menyediakan alat berat untuk mendukung kegiatan kerja bakti; dan
  - mengirimkan peserta upacara (pasukan kuning) sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- h. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. menyediakan alat berat untuk mendukung kegiatan kerja bakti; dan
  - 2. mengirimkan peserta upacara (pasukan biru) sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. menyediakan alat berat untuk mendukung kegiatan kerja bakti; dan
  - 2. mengirimkan peserta upacara sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar mengirimkan peserta upacara (pasukan ungu) sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar membantu pengaturan lalu lintas di area jalan seputaran Monas dan perparkiran untuk tamu undangan dan VIP serta mengirimkan peserta upacara sebanyak 1 (satu) pleton dalam kegiatan Apel Besar.
- Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan genset, sumber daya listrik dan operator perlistrikan dalam kegiatan Apel Besar.
- m. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan mobil ambulans dan tenaga kesehatan dalam kegiatan Apel Besar.

- n. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan 3 (tiga) unit Bus Enjoy Jakarta untuk kegiatan Ziarah.
- o. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi sponsorship dan menyediakan goodybag untuk tamu undangan dan VIP dalam kegiatan Apel Besar.
- p. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi perwakilan pengurus RT/RW di wilayahnya sebagai peserta Apel Besar.
- q. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tenda. panggung hiburan dan panggung pembina upacara, penyediaan kursi-meja, papan nama pasukan, spanduk, sound system dan lain sebagainya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Apel Besar.
- r. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi pencetakan undangan untuk para tamu undangan dan VIP, serta menyusun Sambutan Gubernur, fasilitasi konsumsi VIP dan penyediaan tim protokoler dalam acara Apel Besar.
- s. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dalam rangka rencana pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan Berprestasi Bidang Tramtibum di Jakarta Tahun 2017.
- t. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan teks doa dan petugas pembaca doa.
- s. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan Lapangan Silang Selatan Monas dan Pengamanan Dalam (Pamdal) lingkungan Monas.

KEDUA

: Apel Besar Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 akan dilaksanakan pada

hari

Kamis

tanggal

27 April 2017

pukul

07.00

tempat

Silang Monas Selatan

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar selalu mengedepankan profesionalitas, komunikasi dan koordinasi.

KEEMPAT: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibùkota Jakarta,

Saefullah

148NIP 196402111984031002

#### Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta